



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MOH. TARYONO ALIAS PAK HASAN BIN DUL
Tempat lahir	:	KARIM ALIAS PAK SUNARWAN (ALM)
Umur/tanggal lahir	:	Situbondo
Jenis Kelamin	:	74 Tahun / 07 April 1950
Kebangsaan	:	Laki-laki
Tempat Tinggal	:	Indonesia
	:	Dusun Lugundang Timur RT 001 RW 006 Desa
		Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten
		Situbondo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
6. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Fauzi Hadi Insani, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kp. Gelidik Krajan Rt. 001 Rw. 007 Desa

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 201/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 04 Desember 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. TARYONO alias PAK HASAN bin DUL KARIM alias PAK SUNARWAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang berbahaya bagi barang milik orang lain dan nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dalam pasal 187 ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pasang sendal jepit merek Khogi warna putih hitam;
2. 2 (dua) buah jerigen yang berisi BBM pertamax;
3. 1 (satu) pasang tutup jerigen warna hitam;
4. 3 (tiga) buah sumbu;
5. 1 (satu) buah sarung motif kotak warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan tangan Terdakwa;

Terlampir dalam berkas perkara

7. 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Avanza tahun 2014;
8. 1 (satu) unit rangka sepeda motor Honda Supra;
9. 1 (satu) unit rangka sepeda motor Yamaha N-Max;
10. 1 (satu) unit rangka sepeda motor Honda Scoopy;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) unit rangka sepeda motor Honda Beat;

Dikembalikan kepada Saksi PURNAMA SURYADI

12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand Nopol P-4336-EM warna hitam

Dikembalikan kepada Korban RUSMA

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mengajukan pembelaan sekaligus bermohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta Terdakwa telah berumur lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-98/M.5.40/Eku.2/11/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **MOH. TARYONO alias PAK HASAN bin DUL KARIM alias PAK SUNARWAN** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2024 bertempat di Dusun Lugundang Timur RT 001 RW 006 Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa merasa sudah tidak dihargai oleh istri dan anak Terdakwa, serta Terdakwa mencurigai Korban RUSMA (istri Terdakwa) memiliki hubungan spesial dengan Saksi AHMAD als NJUS sehingga Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan tinggal dirumah SUTARJO yang beralamat di Desa Kendit Situbondo, setelah kurang lebih 2 (dua) bulan Terdakwa berada di rumah SUTARJO, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membuat alat berupa sumbu api yang terbuat dari potongan kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm yang di bagian ujungnya dililit dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain hitam sebagai alat untuk menyalaakan api sebanyak 4 (empat) buah, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah SUTARJO menuju ke rumah Korban RUSMA menggunakan sepeda motor Astrea Grand Nopol. P-4336-EM dengan membawa 4 (empat) buah sumbu api, di perjalanan Terdakwa membeli 1 (satu) buah korek api gas dan 3 (tiga) buah jerigen kosong masing-masing ukuran 5 (lima) liter sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran 10 (sepuluh) liter sebanyak 1 (satu) buah, sesampainya di SPBU Karangsem Terdakwa membeli/mengisi 3 (tiga) buah jerigen tersebut dengan bahan bakar minyak, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Korban RUSMA melewati belakang rumah Korban RUSMA dan beristirahat di gubuk yang berada di pinggir rumah Korban RUSMA, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke pagar belakang rumah Korban RUSMA kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa membuka tutup 1 (satu) buah jerigen berisi BBM dan mencelupkan 4 (empat) buah sumbu api kedalam jerigen, kemudian Terdakwa berjalan ke bagian depan rumah Korban RUSMA dan sesampainya di halaman rumah Korban RUSMA, Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter berisi BBM ke teras rumah, sehingga jerigen yang sudah terbuka tersebut isinya mengalir keseluruh teras rumah, kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) buah sumbu api menggunakan korek gas dan dilemparkan ke teras rumah, sehingga api langsung menyala dan membakar seluruh rumah milik Korban RUSMA;

- Bawa pada saat Terdakwa membakar rumah Korban RUSMA, di dalamnya terdapat beberapa orang yang sedang tidur yaitu Saksi PURNAMA SURYADI, Saksi INDAWATI, Anak SANIYATUL WIDAD, dan Korban RUSMA, serta perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya barang yaitu 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-Max, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy, dan 2 (dua) Unit sepeda motor Honda Beat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan secara tegas tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Purnama Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa, yakni orang tua kandung Saksi;
 - Bahwa kejadian pembakaran rumah tersebut pada hari kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23:30 WIB di rumah Saksi di dusun Lugundang RT. 001/RW.006 Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang membakar rumah Saksi adalah Terdakwa karena saat Saksi keluar dari rumah, menemukan sepeda motor honda astrea grand dengan nopol P 4336 EM milik Terdakwa yang tertutup daun kelapa kering yang berada di belakang rumah Saksi tepatnya di samping kamar mandi lama yang sudah tidak terpakai;
 - Bahwa selain sepeda motor, Saksi menemukan 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berada dilokasi yang sama dengan sepeda motor tersebut dan 1 (satu) kantong kresek warna putih yang tergantung di stir/stang sepeda motor yang berisi sebuah kertas dan sarung;
 - Bahwa ibu dari Saksi memiliki masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa adapun masalah Ibu Saksi dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa menganggap Ibu Saksi memiliki hubungan dengan orang lain / selingkuh dengan orang lain;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tinggal bersama dengan Terdakwa, Ibu Saksi, dan Istri Saksi beserta Anak Saksi, namun dalam 2 (dua) bulan terakhir sudah tidak tinggal bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang ikut terbakar pada saat kejadian itu adalah uang simpanan yang Saksi lupa jumlah pastinya, 1 (satu) unit mobil merek Avanza milik saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merek N-Max milik Faisol, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy milik Hadi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 milik Saksi, dan 2 (dua) unit motor merek Honda Beat milik Hafid dan Niko;
 - Bahwa Saksi keluar rumah melalui pintu belakang rumah dan saat itu mobil sudah terbakar dan hampir masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Indawati alias Indah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembakaran rumah oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Saksi alamat Dusun Lugundang Timur RT. 001 RW. 006 Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada saat kejadian, yang berada di dalam rumah tersebut adalah Saksi bersama suami Saksi dan anak Saksi serta Mertua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Terdakwa dengan Mertua Saksi yaitu Terdakwa menuduh Mertua Saksi memiliki hubungan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 23.30 WIB ketika Saksi mau membuat susu untuk Anak Saksi di dalam kamar, Saksi melihat api yang besar melalui jendela dari arah teras mengarah ke dalam, seketika itu Saksi langsung berteriak dan membangunkan Suami Saksi yang sedang tidur dan setelah Suami Saksi bangun selanjutnya Suami Saksi menggendong Anak Saksi dan langsung keluar dari dalam rumah bersama dengan Mertua Saksi melewati pintu belakang atau pintu dapur, setelah 30 menit rumah tersebut habis terbakar;
- Bahwa Suami Saksi menemukan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan nopol P 4336 EM milik Terdakwa yang tertutup daun kelapa kering di sekitar lokasi rumah yang terbakar sesaat setelah Saksi berhasil keluar dari rumahnya. Saksi dapat mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa karena sepeda motor tersebut sering digunakan oleh Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi juga melihat 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berada di kamar mandi lama yang sudah tidak terpakai dan 1 (satu) kantong kresek warna putih yang tergantung di setir/stang sepeda motor Terdakwa yang berisi sebuah kertas dan sarung;
- Bahwa yang ikut terbakar pada saat rumah tersebut terbakar berupa baju, uang, surat-surat, perabotan rumah tangga, perhiasan, alat dapur, 1 (satu) unit mobil dan 5 (lima) unit sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil yang terbakar tersebut adalah mobil milik suami Saksi dengan merek Avanza;
- Bahwa 5 (lima) unit motor yang terbakar tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik Suami Saksi dengan merk Honda Supra 125, sedangkan 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) unit lainnya adalah milik orang lain yang diperbaiki oleh Zainul Hasan yang kebetulan rumah tersebut dijadikan tempat penyimpanan motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Rusma alias B. Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa, yakni suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembakaran rumah oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah saksi alamat Dusun Lugundang Timur RT. 001 RW. 006 Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi sebelumnya ada permasalahan dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa cemburu kepada Saksi dan menuduh Saksi telah selingkuh dengan orang lain sehingga terjadi pertengkaran / cekcok, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa rumah yang dibakar tersebut adalah rumah milik Saksi sebagai warisan dari orang tua dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama RUSMA, namun SHM tersebut ikut terbakar;
- Bahwa pada saat Terdakwa membakar rumah milik Saksi, Saksi bersama dengan Anak Saksi, Menantu Saksi, dan Cucu Saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa membakar rumah saksi, akan tetapi pada saat kebakaran saksi berhasil keluar dari rumah kemudian di samping rumah sebelah timur berjarak 3 (tiga) meter dari rumah yang terbakar terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan nopol P 4336 EM milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melihat 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berada di sekitar motor Terdakwa dan 1 (satu) kantong kresek warna putih yang tergantung di setir/stang sepeda motor Terdakwa yang berisi sebuah kertas dan sarung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal api tersebut namun api tersebut berasal dari teras rumah Saksi sebelah barat dan membakar mobil yang diparkir di teras rumah. Kemudian api menjalar ke atas rumah sebelah timur kemudian api membakar rumah beserta isinya sedangkan Saksi, Anak Saksi, Menantu Saksi, dan Cucu Saksi menyelamatkan diri dengan keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah beserta isinya, yang ikut terbakar adalah 1 (satu) unit mobil dan 5 (lima) unit sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa diamankan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pembakaran rumah pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Rusma alamat Dusun Lugundang Timur RT. 001 RW. 006 Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Rusma secara sah sekitar tahun 1982 dan setelah menikah Terdakwa tinggal dirumah orang tua Saksi Rusma yang terletak di Dusun Lugundang Timur RT. 001 RW. 006 Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau rumah yang Terdakwa bakar tersebut;
- Bahwa Terdakwa Selama menikah Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu yang pertama adalah Zainul Hasan dan yang kedua adalah Saksi Purnama Suryadi. Kemudian sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Terdakwa pergi dari rumah tersebut karena ada permasalahan dengan Saksi Rusma yaitu Terdakwa merasa cemburu/curiga dengan Saksi Rusma karena diduga memiliki hubungan khusus dengan Njus yang bekerja sebagai tukang torap (yang mengairi sawah) sehingga Terdakwa saat ini tinggal di rumah adik kandungnya yang bernama Sutarjo alamat Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah tersebut karena dirinya marah, jengkel, dan cemburu kepada Saksi Rusma, karena Terdakwa curiga Saksi Rusma telah berpacaran/memiliki hubungan khusus dengan Njus;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah tersebut dengan sendiri tanpa ditemani siapapun;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah sumbu api yang sudah dicelup dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter berisi Pertamax tersebut dengan berjalan ke arah depan (arah selatan) menuju bagian depan rumah milik Saksi Rusma dan sesampainya di halaman rumah langsung melemparkan 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter berisi Pertamax ke teras rumah, sehingga jerigen yang sudah terbuka tersebut isi Pertamaxnya langsung mengalir ke seluruh teras. Kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar 1 (satu) buah sumbu api yang Terdakwa bawa dengan korek gas dan setelah sumbu api terbakar, Terdakwa langsung melemparkan sumbu api tersebut ke teras rumah, sehingga api langsung menyala dan membakar bagian teras rumah Saksi Rusma;

- Bahwa rumah yang Terdakwa bakar tersebut merupakan rumah Saksi Rusma yang merupakan warisan dari orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan nopol P 4336 EM menuju rumah saksi Rusma dan memarkir kendaraan di belakang rumah Saksi Rusma;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui ada 1 (satu) unit mobil avanza yang ikut terbakar milik Saksi Purnama Suryadi, sedangkan untuk sepeda motor Terdakwa tidak melihat;
- Bahwa sebelum Terdakwa membakar rumah tersebut, Terdakwa mengetahui di dalam rumah tersebut ada saksi Rusma, Saksi Purnama Suryadi, Saksi Indawati, dan cucu Terdakwa yang kemungkinan sudah dalam keadaan tertidur karena sudah malam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Grand Nopol P 4336 EM warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Khogi warna putih hitam;
- 2 (dua) buah jurigen yang berisikan BBM pertamax;
- 1 (satu) pasang tutup jerigen warna hitam;
- 3 (tiga) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak warna kuning;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan tangan Terdakwa;
- 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Avanza tahun 2014;
- 1 (satu) unit rangka sepeda motor Honda Supra;
- 1 (satu) unit rangka sepeda motor Yamaha N-Max;
- 1 (satu) unit rangka sepeda motor Honda Scoopy;
- 2 (dua) unit rangka sepeda motor Honda Beat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran rumah pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Korban Rusma alamat Dusun Lugundang Timur RT. 001 RW. 006 Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa sebelum Terdakwa membakar rumah tersebut, Terdakwa mengetahui di dalam rumah tersebut ada Saksi Korban Rusma, Saksi Purnama Suryadi, Saksi Indawati, dan Anak Saksi Purnama dan Saksi Indawati (cucu Terdakwa) yang kemungkinan sudah dalam keadaan tertidur karena waktu sudah menunjukkan malam hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan motor Honda Astrea Grand dengan nopol P 4336 EM menuju rumah Saksi Korban Rusma dan memarkir kendaraan di belakang rumah Saksi Korban Rusma;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah sumbu api yang sudah dicelup dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter berisi BBM jenis Pertamax tersebut dengan berjalan ke arah depan (arah selatan) menuju bagian depan rumah milik Saksi Korban Rusma dan sesampainya di halaman rumah langsung melemparkan 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter berisi Pertamax ke teras rumah, sehingga jerigen yang sudah terbuka tersebut isi Pertamaxnya langsung mengalir ke seluruh teras. Kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) buah sumbu api yang Terdakwa bawa dengan korek gas dan setelah sumbu api terbakar, Terdakwa langsung melemparkan sumbu api tersebut ke teras rumah, sehingga api langsung menyala dan membakar bagian teras rumah Saksi Korban Rusma;
- Bahwa saat api telah membakar rumah Saksi Korban Rusma di dalam rumah tersebut ada Saksi Korban Rusma, Saksi Purnama Suryadi, Saksi Indawati, dan Anak Saksi Purnama Suryadi dan Saksi Indawati (cucu Terdakwa) dan mereka berhasil menyelamatkan diri dengan keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah dikarenakan Saksi Indawati melihat api yang besar melalui jendela dari arah teras mengarah ke dalam;
- Bahwa Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu pergi dari rumah tersebut karena ada permasalahan dengan Saksi Korban Rusma yaitu Terdakwa merasa cemburu/curiga dengan Saksi Korban Rusma karena diduga memiliki hubungan khusus dengan seorang yang bernama Njus;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membakar rumah tersebut karena dirinya marah, jengkel, dan cemburu kepada Saksi Korban Rusma, karena Terdakwa curiga Saksi Korban Rusma telah berpacaran/memiliki hubungan khusus dengan seorang yang bernama Njus;
- Bahwa selain rumah beserta isinya, ikut terbakar pada saat kejadian itu adalah 1 (satu) unit mobil merek Avanza dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 milik Saksi Purnama Suryadi, 1 (satu) unit sepeda motor merek N-Max milik Faisol, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy milik Hadi, dan 2 (dua) unit motor merek Honda Beat milik Hafid dan Niko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 187 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir;
3. Menimbulkan bahaya umum bagi barang;
4. Menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah atas nama MOH. TARYONO alias PAK HASAN BIN DUL KARIM alias PAK SUNARWAN (ALM) yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (*Error in persona*) serta Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaniya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir”;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen unsur dalam pasal ini telah terbukti maka elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku dimana perbuatan yang dilakukannya akan berakibat seperti yang dikehendakinya , sehingga perbuatan pelaku selalu menuju kepada tujuan tertentu yang telah ada dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan ada tidaknya kesengajaan berdasar pada teori yang mana teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu. Dalam teori tersebut dijabarkan bahwa dalam kesengajaan ada tiga bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud ialah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yang berarti antara motivasi pelaku melakukan perbuatan, perbuatan yang dilakukan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut benar-benar terwujud. Sedang kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi, dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan yang akibatnya tidak pasti namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa antara motivasi, perbuatan yang dilakukan, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut dengan membakar rumah Saksi Korban Rusma dengan cara melemparkan 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter dengan keadaan sudah terbuka berisi BBM jenis pertamax ke teras rumah Saksi Korban Rusma, sehingga jerigen yang sudah terbuka tersebut isinya mengalir keseluruh teras rumah, kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) buah sumbu api menggunakan korek gas dan dilemparkan ke teras rumah dan mengenai aliran BBM jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamax sehingga api langsung menyala dan membakar seluruh rumah milik Saksi Korban Rusma sudah ada sejak awal karena permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rusma yang mana Terdakwa cemburu/curiga dengan Saksi Korban Rusma karena diduga memiliki hubungan khusus dengan seorang yang bernama Njus. Dengan demikian kesengajaan Terdakwa bersifat untuk mencapai suatu tujuan yaitu balas dendam kepada Saksi Korban Rusma dan ingin memberikan pelajaran telah terwujud secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir”, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menimbulkan bahaya umum bagi barang”

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa membakar habis rumah tempat tinggal Saksi Korban Rusma yang beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Selain itu juga ikut terbakar 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, dan 2 (dua) unit Sepeda Motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur “menimbulkan bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Menimbulkan bahaya umum bagi nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa ketika membakar habis rumah tempat tinggal Saksi Korban Rusma, terdakwa mengetahui bahwa di dalam rumah tersebut terdapat beberapa orang yaitu Saksi Korban Rusma, Saksi Indawati, saksi Purnama Suryadi, dan anak dari saksi Indawati dan saksi Purnama Suryadi (cucu Terdakwa) yang mana pada saat dilakukannya perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari yang merupakan waktu untuk tidur;

Menimbang, bahwa sesaat perbuatan Terdakwa yang mulai membakar rumah tempat tinggal Saksi Korban Rusma, Saksi Indawati melihat api yang besar melalui jendela dari arah teras mengarah ke dalam sehingga saat itu juga Saksi Indawati berteriak hingga membangunkan saksi Purnama Suryadi dan Saksi Korban Rusma lalu mereka bergegas keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur “menimbulkan bahaya umum bagi nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 187 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan aspek yuridis, untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang dianggap paling cocok, selaras, tepat, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan selain aspek yuridis sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yaitu dari aspek-aspek lainnya, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembakaran rumah tempat tinggal milik Saksi Korban Rusma menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Rusma dan perbuatan Terdakwa menimbulkan ancaman terhadap harta benda dan nyawa pada masyarakat khususnya masyarakat di Dusun Lugundang Timur RT 001 RW 006 Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo jika saja api tersebut menyambar rumah yang berada di dekat rumah tempat tinggal Saksi Korban Rusma;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu bukan hanya untuk pembalasan akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa memperbaiki dirinya ke arah lebih baik agar ketika kembali ke masyarakat dapat diterima dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim harus mempertimbangkan aspek psikologi Terdakwa yang dihubungkan dengan kondisi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dari Terdakwa yang telah memasuki lanjut usia dan dalam kondisi renta yang akan mengalami keterbatasan sosial, ekonomi, dan kesehatan yang akan menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan yang telah dipertimbangkan secara komprehensif seperti tersebut diatas adalah telah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit merk Khogi warna putih hitam, 2 (dua) buah jurigen yang berisikan BBM pertamax, 1 (satu) pasang tutup jurigen warna hitam, 3 (tiga) buah sumbu, dan 1 (satu) buah sarung motif kotak warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan tangan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Avanza tahun 2014, 1 (satu) unit rangka sepeda motor Honda Supra, 1 (satu) unit rangka sepeda motor Yamaha N-Max, 1 (satu) unit rangka sepeda motor Honda Scoopy, dan 2 (dua) unit rangka sepeda motor Honda Beat yang telah disita dari Saksi Purnama Suryadi, maka dikembalikan kepada Saksi Purnama Suryadi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Grand Nopol P 4336 EM warna hitam milik Saksi Korban Rusma yang telah disita dari Terdakwa, yang sudah diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada Saksi Korban Rusma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan bahaya bagi harta benda dan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah lanjut usia dan dalam kondisi renta;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 187 ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Taryono Alias Pak Hasan Bin Dul Karim Alias Pak Sunarwan (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk Khogi warna putih hitam;
 - 2 (dua) buah jerigen yang berisikan BBM pertamax;
 - 1 (satu) pasang tutup jurigen warna hitam;
 - 3 (tiga) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan tangan Terdakwa;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Avanza tahun 2014;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rangka sepeda motor Honda Supra;
- 1 (satu) unit rangka sepeda motor Yamaha N-Max;
- 1 (satu) unit rangka sepeda motor Honda Scoopy;
- 2 (dua) unit rangka sepeda motor Honda Beat.

Dikembalikan kepada Saksi Purnama Suryadi;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Grand Nopol P 4336 EM warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rusma;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H. dan I Made Muliartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Mukti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mukti, S.H